



SURAT KEPUTUSAN
NO. 017/UST/DPsP-DIR/I/2026

TENTANG
PUBLIKASI TUGAS AKHIR MAHASISWA PROGRAM PASCASARJANA PENDIDIKAN
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT PASCASARJANA PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA

PIMPINAN DIREKTORAT PASCASARJANA PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA

Menimbang:

1. bahwa dalam rangka mendorong produktivitas dan memberikan semangat bagi mahasiswa Program Pascasarjana Pendidikan;
2. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan tinggi di Direktorat Pascasarjana Pendidikan Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa khususnya kewajiban publikasi bagi Mahasiswa;
3. bahwa sehubungan dengan butir a dan b dipandang perlu untuk memberikan alternatif jalur kelulusan di lingkungan Direktorat Pascasarjana Pendidikan Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa yang tertuang dalam surat keputusan Direktur.

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi nomor 39 tahun 2025 Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Surat Dirjen Dikti Nomor 152/E/T/2012 tentang Wajib Publikasi Ilmiah bagi S1/S2/S3;
9. Statuta Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Tahun 2025;
10. Surat Keputusan Rektor No. 187/UST/Kep/Rek/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020 tentang Peraturan Akademik Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa tahun 2024;

Memperhatikan:

Hasil Keputusan Rapat Pimpinan Direktorat Pascasarjana Pendidikan pada hari Kamis, 18 Desember 2025 dan Rapat Dosen Pembimbing TA pada tanggal 23 Januari 2026.




MEMUTUSKAN

Menetapkan:

1. Syarat kelulusan bagi mahasiswa Program Pascasarjana Pendidikan adalah wajib mempublikasi artikel yang terbit pada minimal jurnal SINTA 4 sebagai penulis utama.
2. Mahasiswa tetap mengerjakan Tugas Akhir Magister.
3. Mahasiswa Program Magister yang telah menerbitkan (*publish*) artikel ilmiah sejumlah dua artikel pada jurnal terindeks SINTA 2 atau satu artikel pada jurnal terindeks SCOPUS, dan memenuhi ketentuan penulis utama dinyatakan, telah memenuhi Capaian Pembelajaran Tesis sehingga dibebaskan dari kewajiban mengikuti Ujian Tugas Akhir Magister dengan tetap memenuhi persyaratan administrasi akademik lainnya.
4. Publikasi yang dimaksud pada poin 1 dan 3 tidak wajib berasal dari tesis mahasiswa namun yang sesuai dengan bidang studi dan wajib mencantumkan nama dosen *homebase* Prodi di lingkungan Pascasarjana Pendidikan UST sebagai *co-author*.
5. Bukti publikasi yang disyaratkan:
 - a. Bukti publikasi jurnal berupa bukti terbit (link).
 - b. Tangkap layar bukti review/submit OJS.
 - c. Bukti Link APC.
 - d. Lolos Verifikasi dari Laboratorium Pengembangan Publikasi Ilmiah Direktorat Pascasarjana Pendidikan UST.
6. Surat Keputusan ini berlaku mulai 26 Januari 2026.
7. Dengan berlakunya surat ini maka semua Surat Keputusan dan atau ketetapan lain yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.
8. Teknis pelaksanaan dan penilaian akan diatur lebih lanjut.
9. Apabila di kemudian hari diketahui bahwa telah terjadi kekeliruan dalam penerapan ini, maka Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta,
Pada tanggal 23 Januari 2026

Direktur



Dr. Rejokrono, M.Pd

NUPTK. 9441743646200023